

BATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

Tiara Anindita Santoso¹

Bagus Hermanto²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: tiara.anindita615@gmail.com, bagus.hermanto@unud.ac.id.

Abstract. *In Indonesian private law, a prenuptial agreement is recognized as an expression of the principle of freedom of contract. Individuals are free to determine the substance and form of their legal relationships, yet this autonomy operates within limits set by law. The exercise of contractual freedom must respect principles of equality, fairness, and protection for vulnerable parties. This study examines the normative construction of prenuptial agreements and assesses the extent to which the limits on contractual freedom in such agreements can be understood through the lens of gender equality and human rights protection. It employs a normative juridical method supported by statutory and conceptual approaches, analyzing various legal materials through descriptive-analytical techniques and literature-based research. The findings show that Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, which allows prenuptial agreements to be concluded beyond the time of marriage registration, enhances couples' autonomy but also opens space for unequal bargaining positions and the emergence of clauses detrimental to the weaker party if not accompanied by adequate oversight and protective mechanisms. The study further concludes that restrictions on contractual freedom must continue to adhere to principles of non-discrimination, gender equality, good faith, and legal certainty for third parties. The study recommends strengthening the notary's role in ensuring free and equal consent, expanding publicity requirements to*

BATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

safeguard third-party interests, and encouraging substantive judicial review of clauses that may give rise to unfair outcomes.

Keywords: *Prenuptial Agreements, The Principle of Freedom of Contract, Human Rights Protection.*

Abstrak. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian kawin adalah bentuk dari asas kebebasan berkontrak yang diakui. Seseorang memiliki kebebasan untuk memilih sendiri isi dan bentuk hubungan hukumnya, tetapi kebebasan harus mengikuti pembatasan yang telah ditentukan. Kebebasan berkontrak harus dilakukan dengan menghormati prinsip kesetaraan, keadilan, serta perlindungan bagi kaum yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi norma perjanjian kawin serta menelaah sejauh mana batasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin ditinjau dari prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini berbasis yuridis normatif didukung pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, untuk menganalisis pelbagai bahan hukum secara deskriptif-analitis dengan teknik analisis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian kawin meningkatkan otonomi pasangan, namun juga menimbulkan potensi ketimpangan posisi tawar dan risiko munculnya klausul yang merugikan pihak yang lebih lemah apabila tidak diimbangi mekanisme pengawasan dan perlindungan yang memadai. Penelitian juga menemukan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak harus tetap berpedoman pada prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, itikad baik, serta kepastian hukum terhadap pihak ketiga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran notaris dalam memastikan persetujuan bebas dan setara, peningkatan kewajiban publisitas perjanjian untuk melindungi pihak ketiga, serta perlunya penilaian substantif oleh hakim terhadap klausul yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Asas Kebebasan Berkontrak, Perlindungan Hak Asasi Manusia.

LATAR BELAKANG

Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini mencerminkan nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan dalam hubungan hukum privat, di mana setiap orang memiliki hak untuk memilih bentuk dan isi hubungan hukum yang mereka inginkan. Ketentuan tersebut sejalan dengan gagasan John Locke mengenai kebebasan berkontrak, yang berpijak pada hak-hak alami manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Kebebasan individu merupakan hak kodrati yang tunduk pada hukum alam. Setiap orang pada dasarnya memiliki ruang untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip moral dan ketentuan hukum alam itu sendiri.¹ Kebebasan berkontrak dalam perlindungan HAM sebagai hak untuk bertindak secara bebas dalam urusan pribadi, sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 dan UU HAM.

Perjanjian kawin adalah salah satu bentuk penerapan kebebasan berkontrak. Pasal 139 KUHPerdata menyatakan bahwa “Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.” Pasal 147 KUHPerdata juga menyatakan bahwa “Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.” Lebih lanjut lagi, Pasal 29 UUP menyatakan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Perjanjian kawin dibuat untuk mengatur pemisahan atau percampuran harta dalam perkawinan serta mencegah potensi dari konflik harta di masa depan, terutama dalam kasus perceraian atau kematian salah satu pihak. Namun, perjanjian kawin di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan sosial dan kultural. Dalam masyarakat Indonesia, perjanjian kawin dianggap tabu karena dianggap bertentangan dengan prinsip agama, moral, dan budaya yang menekankan kepercayaan penuh antara pasangan yang akan

¹ Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 8-11.

BATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

menikah. Selain itu, dianggap sebagai bentuk antisipasi negatif terhadap perkawinan yang seharusnya dibangun atas dasar cinta dan kepercayaan. Dalam perkembangannya, muncul perdebatan mengenai ruang gerak dan batas-batas kebebasan dalam membuat perjanjian kawin setelah terbitnya PUMK 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memperluas pengakuan pembuatan perjanjian kawin, sehingga pada masa perkawinan para pihak dimungkinkan untuk membuat, mengubah, atau mencabut perjanjian sepanjang disepakati bersama dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.² Perubahan ini sekaligus mengoreksi ketentuan Pasal 29 UUP yang sebelumnya hanya membolehkan perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung serta tidak dapat diubah setelahnya.

Perluasan menimbulkan problematika baru, yakni sejauh mana kebebasan berkontrak dapat dijalankan dalam perjanjian kawin tanpa mengabaikan kepastian hukum, kepentingan umum, dan prinsip-prinsip HAM. Kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin tunduk pada pembatasan yang telah dikenal dalam hukum perdata, yakni larangan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sejalan dengan Pasal 1337 KUHPdata. Pasal tersebut menegaskan bahwa suatu causa menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang, norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Di sisi lain, perlindungan HAM dalam perjanjian kawin mencakup hak atas kepemilikan harta benda, kebebasan menyatakan kehendak, kesetaraan antara suami dan istri dalam menentukan pengaturan perkawinan, serta jaminan bebas dari praktik diskriminatif. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana kebebasan individu dalam menyusun perjanjian kawin dapat diharmonisasikan dengan perlindungan terhadap hak-hak fundamental tersebut, sehingga perjanjian kawin tidak hanya memenuhi kepentingan ekonomi para pihak, tetapi juga tetap selaras dengan nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan.³

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian mengenai pengaturan perjanjian kawin dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus menelaah sejauh mana prinsip kebebasan berkontrak dapat diterapkan ketika dihadapkan pada tuntutan kesetaraan

² Aryani, N. M. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pada Pembuatan Perjanjian Kawin. *Vyavahara Duta*, 13(2), 66-69.

³ Pratama, M. A., Zega, M. S., Muhdiya, I., Butar, H. F. B., & Maylafaiza, H. (2024). Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1561-1564.

gender dan perlindungan HAM. Pembahasan mengenai batas-batas kebebasan dalam menyusun perjanjian kawin menjadi krusial untuk menemukan titik temu antara otonomi pribadi dengan perlindungan terhadap hak-hak fundamental. Tulisan ini berupaya mengulas secara mendalam konstruksi norma yang mengatur perjanjian kawin serta ruang lingkup pembatasan kebebasan berkontrak dalam perspektif kesetaraan gender dan perlindungan HAM. Pembahasan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan regulasi, putusan pengadilan, serta dinamika sosial budaya yang membentuk praktik hukum di masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Perkembangan kajian akademik tentang perjanjian kawin setelah PUMK 69/PUU-XIII/2015 menunjukkan adanya fokus ganda antara penegasan legalitas dan model teknis pembuatan akta perjanjian, serta kekhawatiran terhadap kepastian dan keadilan substantif. Studi empiris-normatif oleh Judiasih, Yuanitasari, dan Inayatillah (2018) merumuskan model-model perjanjian kawin yang dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun setelah perkawinan berlangsung serta memberikan panduan bagi notaris dan pencatat, termasuk catatan tentang publisitas dan pencatatan untuk menjaga keterikatan terhadap pihak ketiga.⁴ Di sisi lain, analisis Hapsari (2023) menyoroti implikasi konstitusional putusan tersebut, meskipun memberi ruang otonomi berkontrak yang lebih luas, putusan juga menimbulkan inkonsistensi norma, potensi penyalahgunaan oleh pihak berkekuatan ekonomi lebih besar, dan kebutuhan akan mekanisme pengawasan agar prinsip itikad baik dan perlindungan pihak lemah tetap terjaga. Hapsari menekankan perlunya keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan kepastian serta keadilan hukum.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang berangkat dari adanya kekosongan dan ketidakjelasan norma terkait penerapan perjanjian

⁴ Judiasih, S. D., Yuanitasari, D., & Inayatillah, R. (2018). Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 257-260.

⁵ Hapsari, H. (2023). Perjanjian Perkawinan: Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 291-294.

BATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

kawin di Indonesia, khususnya mengenai batas kebebasan berkontrak dan perlindungan hak asasi manusia. Problematika tersebut muncul karena belum terdapat pengaturan yang secara tegas menjelaskan sejauh mana para pihak dapat menggunakan kebebasan berkontrak dalam menyusun perjanjian kawin tanpa bertentangan dengan hukum positif, nilai kesusilaan, maupun prinsip-prinsip HAM dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara menafsirkan, membandingkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku guna menemukan titik keselarasan antara asas kebebasan berkontrak dan prinsip perlindungan HAM dalam konteks perjanjian kawin. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan argumentatif mengenai upaya menyeimbangkan kebebasan berkontrak dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam praktik perjanjian kawin menurut hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Norma Mengenai Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia

Salah satu pijakan penting dari asas kebebasan berkontrak tampak dalam Pasal 1338 KUHPdata yang memberi ruang bagi para pihak untuk menyusun isi maupun bentuk perjanjian sesuai kehendak masing-masing. Meskipun demikian, keleluasaan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Pasal 1337 KUHPdata secara tegas mengatur bahwa suatu perjanjian tidak boleh memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, nilai kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Dengan demikian, kebebasan para pihak tetap harus berjalan dalam kerangka norma hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks perjanjian kawin, Pasal 139 dan Pasal 147 KUHPdata menjadi landasan formil yang mewajibkan pembuatannya dilakukan melalui akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini menunjukkan peran notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memastikan keabsahan, kepastian, dan autentisitas perjanjian tersebut. Di sisi lain, Pasal 29 UUP menegaskan bahwa perjanjian kawin hanya dapat berlaku apabila disusun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan memperoleh pengesahan dari pejabat pencatat perkawinan. Pengaturan tersebut memperlihatkan campur tangan negara untuk menjamin bahwa perjanjian yang dibuat tidak melanggar ketentuan hukum maupun merugikan salah satu pihak. Dari keseluruhan ketentuan tersebut tampak adanya harmonisasi antara KUHPdata, yang menekankan otonomi privat melalui kebebasan berkontrak, dan UUP, yang mengedepankan keseimbangan

antara kebebasan para pihak dengan kepatuhan pada hukum, nilai kesusilaan, dan ketertiban umum. Sinergi antara kedua instrumen hukum ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan publik dan pemeliharaan nilai-nilai fundamental dalam sistem hukum Indonesia.

PUMK 69/PUU-XIII/2015 memperluas kerangka normatif tersebut dengan menafsirkan frasa “sebelum atau pada waktu perkawinan berlangsung” sehingga mencakup kemungkinan pembuatan perjanjian selama masa perkawinan.⁶ Perubahan ini membuka ruang yang lebih luas bagi pasangan untuk menyesuaikan pengaturan harta kekayaan mereka sejalan dengan dinamika kehidupan rumah tangga. Putusan tersebut berdampak signifikan terhadap praktik hukum keluarga, terutama dalam pengaturan harta perkawinan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembatasan waktu pembuatan perjanjian kawin bertentangan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Pembatasan itu dinilai menghambat akses terhadap keadilan substantif, terutama ketika terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan perkawinan. Setelah adanya putusan tersebut, notaris memperoleh kewenangan untuk membuat akta perjanjian kawin pasca-perkawinan dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan memastikan adanya persetujuan bebas dari kedua pihak. Pengaturan ini dapat meningkatkan transparansi pengelolaan harta bersama serta memberikan perlindungan lebih bagi pihak yang rentan. Meskipun demikian, perubahan tersebut juga menghadirkan kebutuhan baru akan mekanisme pencatatan dan publikasi yang lebih ketat demi melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik, mengingat perubahan status harta setelah perkawinan dapat menimbulkan potensi kerugian bagi kreditor atau pihak lain yang melakukan transaksi. Perkembangan yurisprudensi ini memperlihatkan bahwa hukum perjanjian kawin di Indonesia bergerak dari pendekatan yang formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif, responsif, dan sensitif terhadap keadilan tanpa mengabaikan kepentingan publik.

Konstruksi perjanjian kawin di Indonesia ditopang oleh empat prinsip pokok yang saling berkaitan dan membentuk kerangka normatif yang utuh. Pertama, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara memberikan ruang bagi

⁶ Budi, G. S. (2025). Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 141-147.

BATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

para pihak untuk merumuskan substansi perjanjian sesuai kebutuhan mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Kebebasan ini menjadi fondasi bagi perjanjian kawin sebagai instrumen hukum privat yang memberikan otonomi bagi calon suami dan istri dalam mengatur hubungan harta kekayaan mereka. Kedua, asas itikad baik yang juga bersumber dari Pasal 1338 KUHPerdara mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian secara jujur, transparan, dan tanpa unsur kecurangan. Dalam konteks perjanjian kawin, asas ini menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh kesepakatan dibuat dengan pemahaman yang setara, tanpa manipulasi, tekanan, atau penyembunyian fakta yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketiga, asas kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia, yang dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28G UUD NRI 1945, menegaskan bahwa perjanjian kawin harus terbebas dari bentuk klausul diskriminatif, khususnya berbasis gender. Prinsip ini memastikan bahwa keberadaan perjanjian kawin tidak boleh menjadi alat untuk mengurangi atau mengabaikan hak-hak dasar salah satu pihak dalam perkawinan, baik dari aspek perlakuan yang sama di hadapan hukum maupun perlindungan martabat dan integritas pribadi. Keempat, asas kepastian dan keadilan hukum, yang mensyaratkan agar perjanjian kawin memberikan kejelasan mengenai status harta benda dalam perkawinan serta menjamin keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Asas ini berfungsi untuk mencegah munculnya ketidakadilan, terutama ketika terdapat ketimpangan ekonomi atau posisi tawar antara calon suami dan istri. Keempat prinsip tersebut bekerja secara simultan untuk memastikan bahwa perjanjian kawin tidak hanya memenuhi persyaratan formalitas hukum, tetapi juga menjamin tercapainya keadilan substantif. Dengan demikian, keberadaan perjanjian kawin diharapkan mampu mencegah potensi penyalahgunaan, eksploitasi, atau dominasi salah satu pihak yang mungkin terjadi akibat ketidakseimbangan informasi maupun kekuatan posisi tawar dalam hubungan perkawinan.⁷

Dalam hierarki hukum nasional, perjanjian kawin menempati posisi yang khas. Perjanjian ini merupakan perbuatan hukum privat yang tunduk pada Buku III KUHPerdara, namun pada saat yang sama memiliki konsekuensi publik karena

⁷ ABD, R., & NYNDA, F. O. (2024). Perjanjian Perkawinan dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan. *CONCEPT: JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND EDUCATION* Учредители: Politeknik Pratama Purwokerto, 3(2), 149-150.

berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat dan pihak ketiga. Sebagai suatu perikatan yang sah secara hukum, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat para pihak sebagaimana ketentuan undang-undang. Namun demikian, ruang kebebasan dalam menyusunnya tidak tanpa batas, karena tetap harus tunduk pada norma yang lebih tinggi, yakni ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai kesusilaan, ketertiban umum, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Perjanjian kawin akan batal demi hukum apabila memuat ketentuan yang bertentangan dengan aturan memaksa, mengandung unsur yang tidak senonoh, mengganggu ketertiban umum, atau memiliki klausul yang bersifat diskriminatif. Pengadilan berwenang menilai substansi perjanjian kawin dan menyatakan pembatalannya jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, meskipun para pihak memiliki otonomi untuk mengatur hubungan hukumnya, perjanjian kawin tetap berada dalam pengawasan hukum untuk menjaga keadilan dan melindungi pihak yang rentan.

Pandangan para ahli hukum menunjukkan kesepahaman bahwa kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin tidak dapat dipahami sebagai kebebasan yang tidak terbatas. Soepomo, sebagaimana dikutip oleh Steven Samuel, menegaskan pentingnya menjaga kepastian sosial dalam setiap transaksi, yang sekaligus menegaskan bahwa tujuan perjanjian adalah mencapai keseimbangan dan kepatutan.⁸ Prinsip ini relevan karena realitas sosial sering menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara laki-laki dan perempuan sebelum perkawinan. Sonny Dewi Judiasih dan rekan-rekannya (2018) menekankan perlunya model perjanjian kawin yang lebih transparan dan dapat diakses publik guna mencegah potensi kecurangan terhadap pihak ketiga, serta mengusulkan format standar bagi notaris setelah berlakunya PUMK 69/PUU-XIII/2015. Sementara itu, Damian Agata Yuvens (2017) mengingatkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, perubahan status harta pasca-perkawinan dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya perubahan tersebut.⁹ Berbagai pandangan ini menegaskan bahwa perjanjian kawin, meskipun merupakan instrumen hukum yang sah dan diperlukan, tetap harus disertai kehati-hatian dan dilandasi prinsip keadilan substantif serta mekanisme perlindungan

⁸ Samuel, S. (2018). Perjanjian Perkawinan dan Asas Keseimbangan. *Calyptra*, 7(1), 2499.

⁹ Yuvens, D. A. (2017). Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 806-812.

BATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

yang kuat agar berperan menjadi sarana untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum, bukan sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perjanjian kawin di Indonesia memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara dengan kebutuhan pembatasan untuk menjaga kesusilaan, ketertiban umum, serta perlindungan HAM. Kebebasan berkontrak melandasi pihak-pihak mengatur harta kekayaan mereka sendiri, namun kebebasan itu tidak bersifat mutlak. PUMK 69/PUU-XIII/2015 memang memperluas kesempatan untuk membuat perjanjian kawin, tetapi perluasan ini tetap harus diiringi prinsip kehati-hatian, transparansi, serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Dengan harmonisasi antara kebebasan dan pembatasan ini, perjanjian kawin dapat menjadi instrumen hukum yang fleksibel dan responsif, namun tetap adil bagi kedua belah pihak dan selaras dengan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian kawin tidak hanya menjadi alat teknis untuk mengatur harta, tetapi juga mencerminkan komitmen hukum nasional dalam menyeimbangkan otonomi pribadi dengan tanggung jawab sosial serta formalitas hukum dengan keadilan substantif.¹⁰

Batasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kawin Ditinjau dari Prinsip Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kebebasan berkontrak adalah manifestasi hak fundamental individu untuk menentukan kehendaknya sendiri dalam hubungan keperdataan, namun kebebasan ini tidak bersifat absolut dan harus tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan demi kepentingan umum dan perlindungan HAM. Dalam perjanjian kawin, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak seringkali memunculkan problematika ketimpangan gender yang disebabkan oleh perbedaan informasi, relasi kuasa yang tidak seimbang, serta kesenjangan kapasitas finansial antara suami dan istri, yang pada akhirnya menempatkan salah satu pihak, khususnya perempuan, pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan. Penelitian Risalah Hukum (2025) mengkonfirmasi bahwa relasi kuasa patriarkal yang tertanam dalam struktur sosial masyarakat Indonesia menciptakan ketimpangan signifikan dalam posisi tawar perempuan ketika menyepakati klausul-

¹⁰ Agustine, O. V. (2017). Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 55-65.

klausul perjanjian kawin, di mana perempuan seringkali terpaksa menerima syarat-syarat yang tidak menguntungkan demi menjaga harmoni rumah tangga atau karena ketergantungan ekonomi.¹¹ Oleh karena itu, penerapan asas kebebasan berkontrak terinternalisasi perjanjian kawin harus ditempatkan dalam kerangka prinsip-prinsip kesetaraan, larangan diskriminasi, serta perlindungan terhadap pihak yang berpotensi berada dalam posisi lebih lemah. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang serupa juga ditegaskan dalam UU HAM yang melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin persamaan hak tanpa pembedaan apa pun. Selain itu, kewajiban negara untuk menjamin perlakuan nondiskriminatif turut diperkuat oleh berbagai instrumen internasional yang telah menjadi bagian dari komitmen hukum Indonesia, seperti ICESCR yang menjamin kesetaraan dan nondiskriminasi dalam bidang ekonomi dan sosial, ICCPR yang menjamin kesetaraan dan nondiskriminasi dalam bidang politik, serta UDHR. Instrumen yang secara khusus menekankan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, melalui CEDAW¹², juga telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984¹³, sehingga menjadi dasar normatif yang mengikat dalam memastikan bahwa perjanjian kawin tidak digunakan sebagai sarana yang menimbulkan ketidaksetaraan gender atau pelanggaran hak-hak fundamental lainnya.

Prinsip kesetaraan gender sebagai batasan terhadap kebebasan berkontrak ada dalam landasan yuridis yang kuat di berbagai instrumen hukum HAM internasional yang telah menjadi bagian sistem hukum nasional Indonesia.¹⁴ Menurut Pasal 2 UDHR, setiap orang berhak memperoleh seluruh hak dan kebebasan yang termuat dalam Deklarasi tanpa pembedaan status apapun. Ketentuan ini menegaskan prinsip universal bahwa tidak boleh ada perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam pengakuan maupun pelaksanaan hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 3 ICCPR dan Pasal 3 ICESCR mewajibkan negara peserta untuk menjamin bahwa laki-laki dan perempuan berkesempatan yang setara

¹¹ Raden, A. N. F. A., & Syafruddin, A. U. F. (2025). Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 21(1), 54-56.

¹² Muhtaj, M. E. (2018). Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 41-94.

¹³ Hermanto, B. (2024). Quo Vadis Pengaturan Perkawinan Campuran Dalam Bingkai Pembentukan Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Nomor 69/PUU-XIII/2015; Putusan Nomor 279/Pdt. G/2006/PA. Jpr; Nomor 297/Pdt/2009/PT. Smg; dan Nomor 321/Pdt/2009/PT. Smg. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 167-190.

¹⁴ Hermanto, B. (2023). Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia. *The Theory and Practice of Legislation*, 11(1), 1-31.

BATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

dalam menikmati seluruh hak yang diatur dalam kedua kovenan tersebut. Prinsip ini menjadi landasan penting bagi penegakan kesetaraan perlakuan bagi perempuan dalam konteks penyusunan maupun pelaksanaan perjanjian kawin.

Human Rights Fact Sheet No. 22 yang diterbitkan oleh OHCHR menegaskan bahwa CEDAW merupakan instrumen internasional yang paling komprehensif dalam memberikan perlindungan atas hak-hak perempuan. CEDAW tidak hanya menekankan penghapusan diskriminasi, tetapi juga mengatur langkah-langkah konkret yang harus ditempuh negara untuk memastikan bahwa perempuan dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, United Nations Gender Mainstreaming (2002) menyatakan bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan hubungan perempuan dan laki-laki mensyaratkan integrasi perspektif gender dalam kebijakan publik maupun kerangka hukum nasional. Pendekatan ini merupakan strategi penting agar setiap ketentuan hukum, termasuk perjanjian kawin, tidak mengandung ketentuan yang berpotensi menghasilkan ketidaksetaraan atau diskriminasi terhadap perempuan, akan diperlukan perubahan di berbagai tingkatan, seperti perubahan sikap dan hubungan, perubahan institusi dan kerangka hukum, perubahan institusi ekonomi, dan perubahan struktur pengambilan keputusan politik. Akibatnya, klausul-klausul dalam perjanjian kawin tidak boleh menciptakan struktur relasi yang kuasa yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau mengabadikan ketimpangan gender yang telah ada dalam masyarakat.

Perspektif akademik dari para ahli hukum HAM memberikan kerangka teoritis yang penting dalam memahami batasan kebebasan berkontrak dari sudut pandang kesetaraan gender. Rhona K.M. Smith dalam analisis hukum HAM internasional menegaskan bahwa persamaan adalah dasar bagi setiap masyarakat demokratis yang berusaha mencapai keadilan sosial dan HAM, dan bahwa kesetaraan ini harus diwujudkan secara substantif, bukan hanya formal, dengan memperhatikan kondisi struktural yang menempatkan kelompok tertentu pada posisi tidak menguntungkan.¹⁵ Eva Brems dalam karyanya "Protecting the Human Rights of Women" menegaskan bahwa jika HAM adalah untuk semua manusia, maka semua manusia harus memiliki suara dalam mendefinisikan apa itu hak asasi dan bagaimana hak tersebut digunakan, yang berarti bahwa perempuan

¹⁵ Smith, Rhona KM. (2016). Hukum Hak Asasi Manusia Terjemahan Ahmad Nashiri Bahrudin. *PUSHAM UII, Bantul*, 157-162.

harus hadir ketika standar-standar HAM dirumuskan dan ketika agenda ditetapkan, mereka harus hadir secara faktual dan dalam pengertian bahwa mereka sepenuhnya diperhitungkan dengan semua kekhawatiran spesifik gender mereka.¹⁶ Vasuki Nesiah, dalam penelitiannya "Feminism as Counter-Terrorism: The Seduction of Power" mengkritisi bagaimana hukum keluarga seringkali menjadi arena reproduksi ketidaksetaraan gender yang paling persisten, sehingga memerlukan pendekatan berbasis HAM yang kritis untuk membongkar struktur patriarkal yang tertanam dalam regulasi hubungan privat antara suami dan istri.¹⁷ Ketiga perspektif akademik ini secara konsisten menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tanpa perlindungan dapat menyebabkan ketidakadilan berbasis gender. Hal ini terutama berlaku dalam perjanjian kawin, di mana dinamika kuasa antara laki-laki dan perempuan seringkali tidak seimbang karena struktur patriarkal yang masih mendominasi masyarakat Indonesia.¹⁸

Ada sejumlah klausul dalam perjanjian kawin yang dibuat di Indonesia yang dapat melanggar prinsip kesetaraan gender dan HAM yang telah dijamin dalam hukum nasional dan internasional. Pertama, klausul yang menghapus atau membatasi hak istri atas nafkah dan finansial bertentangan dengan Pasal 34 UUP yang mengatur kewajiban suami untuk memberi nafkah serta prinsip kesetaraan dalam perkawinan. Selain itu, klausul ini melanggar Article 3 ICCPR dan Article 3 ICESCR yang mengatur hak yang setara bagi laki maupun perempuan. Kedua, Pasal 36 UUP yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak untuk mengelola harta, melanggar prinsip kesetaraan dalam pengelolaan harta bersama. Article 16 CEDAW, di sisi lain, menjamin hak yang sama untuk memiliki, memperoleh, mengelola, menikmati, dan mewariskan harta benda kepada setiap orang. Klausul ini juga memberikan suami kontrol total atas harta tanpa persetujuan istri. Ketiga, klausul yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, kesempatan bekerja, atau sumber daya ekonomi bertentangan dengan Article 11 dan 13 CEDAW tentang hak perempuan dalam bidang pekerjaan, serta melanggar prinsip non-diskriminasi dalam ICESCR dan ICCPR yang menjamin hak untuk mendapatkan perlakuan yang non-

¹⁶ Brems, Eva. (2023). Protecting the Human Rights of Women. In *International Human Rights in the 21st Century: Protecting the Rights of Groups*, ed. Gene M. Lyons and James Mayall. (pp. 104-105). Rowman & Littlefield Publishers.

¹⁷ Nesiah, V. (2023). Feminism as counter-terrorism: the seduction of power: Vasuki Nesiah. In *Gender, National Security, and Counter-Terrorism* (pp. 127-151). Routledge.

¹⁸ Sridepi, S., & Nurcahaya, N. (2024). Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 2(3), 443-444.

BATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

diskriminatif. Keempat, klausul yang dibuat tanpa persetujuan bebas dari pihak perempuan, baik karena paksaan, penipuan, atau ketidakseimbangan informasi, melanggar prinsip dasar hukum perjanjian, yaitu Pasal 1320 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa perjanjian sah hanya dapat dicapai dengan kesepakatan bebas tanpa paksaan, penipuan, atau ketidakseimbangan informasi.

Sistem hukum nasional Indonesia menyediakan instrumen-instrumen normatif yang membatasi kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin untuk melindungi kesetaraan gender dan HAM. Pasal 1337 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dibenarkan apabila memuat klausul atau tujuan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Ketentuan ini sekaligus menutup ruang bagi lahirnya perjanjian yang bersifat diskriminatif, termasuk diskriminasi berbasis gender, karena bentuk pembatasan seperti itu bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam Pasal 2 UDHR, Pasal 3 ICESCR, dan Pasal 3 ICCPR. Dengan demikian, norma dalam Pasal 1337 KUHPerdara berfungsi sebagai instrumen pembatas yang memastikan bahwa kebebasan para pihak dalam menyusun perjanjian kawin tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengakibatkan pelanggaran atas hak-hak asasi, khususnya terkait kesetaraan gender.¹⁹

PUMK 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan Pasal 29 UUP membawa perubahan penting terkait waktu pembuatan perjanjian kawin. Dengan adanya PUMK, suami dan istri memperoleh ruang untuk membuat atau menyesuaikan perjanjian perkawinan kapan saja selama perkawinan berlangsung, selama keduanya sepakat dan perjanjian tersebut tetap mendapatkan pengesahan dari pejabat pencatat perkawinan ataupun notaris. Namun, Mahkamah menegaskan bahwa perluasan tersebut tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas. Perjanjian yang dibuat setelah perkawinan tidak boleh mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dan harus tetap menjunjung asas kesetaraan, serta bebas dari paksaan maupun tindakan penipuan antara para pihak.

Penelitian Widanarti (2020) menunjukkan bahwa penerapan Putusan MK ini menghadirkan paradigma baru mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian dapat dibuat kapan saja selama perkawinan berlangsung bahkan setelahnya selama memenuhi unsur persetujuan yang bebas dari tekanan, tidak menimbulkan dampak merugikan bagi pihak

¹⁹ Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1), 81-92.

ketiga, dan sejalan dengan prinsip kesetaraan substantif di antara pasangan.²⁰ Lebih jauh lagi, perlindungan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) maupun Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Jaminan konstitusional ini memperkuat landasan bahwa setiap perjanjian kawin baik dibuat sebelum maupun selama masa perkawinan harus tunduk pada prinsip kesetaraan, perlindungan hak asasi, dan keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini juga merupakan dasar konstitusional untuk membatasi kebebasan kontrak dalam perjanjian kawin untuk mencegah diskriminasi dan ketidakadilan gender.

Berdasarkan analisis instrumen hukum nasional dan internasional, serta pandangan akademik yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat jika memenuhi persyaratan substantif yang melindungi kesetaraan gender dan HAM sebagaimana dijamin dalam UDHR, ICCPR, ICESCR, dan CEDAW. Pertama, sesuai dengan prinsip persetujuan bebas yang terkandung dalam Article 16 CEDAW, perjanjian kawin harus dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan. Posisi tawar yang seimbang antara kedua belah pihak membutuhkan keterbukaan informasi, akses terhadap konsultasi hukum independen, dan waktu yang memadai untuk mempertimbangkan konsekuensi dari klausul-klausul yang disepakati.²¹ Kedua, substansi perjanjian kawin tidak boleh menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi atau sosial yang ekstrem antara suami dan istri, baik pada saat pembuatan perjanjian maupun dalam pelaksanaannya di masa depan, yang dapat diukur dari distribusi hak dan kewajiban, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan konsekuensi finansial pada saat perceraian atau kematian salah satu pihak, sesuai dengan prinsip hak yang sama dalam Article 3 ICESCR dan Article 3 ICCPR. Ketiga, perjanjian kawin tidak boleh menimbulkan subordinasi, objektifikasi, atau pengurangan martabat perempuan sebagai subjek hukum yang setara, yang berarti klausul-klausul dalam perjanjian tidak boleh menempatkan perempuan dalam posisi yang bergantung sepenuhnya kepada suami atau membatasi otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya sendiri, sejalan dengan pemikiran Eva Brems bahwa perempuan harus sepenuhnya diperhitungkan dengan semua kekhawatiran spesifik gender mereka dalam setiap aspek hukum yang mempengaruhi kehidupan mereka.

²⁰ Widanarti, H. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 133-137.

²¹ Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.

BATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

Keempat, perjanjian kawin harus sesuai dengan norma-norma HAM nasional yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU HAM, serta norma-norma HAM internasional. Ini harus menunjukkan komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa perempuan di mana pun dapat menikmati hak-hak yang dijamin dalam Human Rights Fact Sheet No. 22 tentang CEDAW.²²

Konseptualisasi batasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin berdasarkan prinsip kesetaraan gender dan HAM menghasilkan implikasi konkret terhadap kewajiban berbagai pemangku kepentingan dalam sistem hukum Indonesia sejalan dengan prinsip UN Gender Mainstreaming yang menekankan perlunya perubahan dalam institusi dan kerangka hukum untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar. Negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap praktik pembuatan perjanjian kawin agar tidak menghasilkan klausul-klausul yang diskriminatif, sebagaimana ditegaskan dalam kewajiban Indonesia sebagai negara pihak CEDAW untuk mengintegrasikan prinsip penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam seluruh sistem hukum dan kebijakan nasional, termasuk memastikan bahwa perubahan dalam kerangka hukum mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan substantif.²³

Berdasarkan Pasal 29 UUP jo. Pasal 15 UUJN, notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan membuat akta, termasuk akta perjanjian kawin, memikul tanggung jawab penting dalam proses pembentukannya. Notaris tidak hanya berfungsi menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam bentuk akta autentik, tetapi juga wajib memastikan bahwa suami dan istri atau calon pasangan memahami secara utuh akibat hukum dari setiap ketentuan yang mereka sepakati. Dengan demikian, notaris berkewajiban memberikan penjelasan yang memadai agar para pihak mencapai persetujuan yang benar-benar didasarkan pada kesadaran, tanpa paksaan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta perkawinan. Wajib menolak untuk membuat akta yang mengandung klausul yang secara nyata menindas atau melanggar prinsip kesetaraan gender sebagaimana dijamin dalam Article 2 UDHR dan memberikan penjelasan tentang

²² Lestari, D. A., Arimbi, D., & Saputro, H. D. (2025). Perjanjian Pra-Nikah Sebagai Sarana Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2), 301-304.

²³ Maryam, R. (2018). Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation Of Legislation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 107-116.

hak-hak yang dijamin oleh hukum yang tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian. Penelitian Charissa (2022) menemukan bahwa peran notaris sangat penting dalam memastikan perjanjian perkawinan dibuat dengan benar dan didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan sebagai syarat keberlakuannya terhadap pihak ketiga serta memastikan bahwa tidak ada klausul yang melanggar keadilan dan kesetaraan.²⁴ Pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah klausul dalam perjanjian kawin bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara tentang klausa yang terlarang dan Pasal 1338 KUHPerdara tentang itikad baik, serta norma-norma HAM dalam UUD 1945 dan instrumen internasional seperti ICCPR, ICESCR, dan CEDAW. Mereka dapat melakukan pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 jo. 1335-1337 KUHPerdara maupun melalui mekanisme judicial review terhadap pelaksanaan perjanjian yang menghasilkan ketidakadilan yang nyata.²⁵

KESIMPULAN

Dari keseluruhan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin merupakan instrumen hukum privat yang turut memancarkan dimensi publik karena keberadaannya menyentuh kepentingan pihak ketiga dan nilai-nilai fundamental dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, prinsip kebebasan berkontrak dipadukan dengan perlindungan hak asasi manusia melalui empat pilar utama yang bekerja secara simultan. PUMK 69/PUU-XIII/2015 memang memperluas waktu pembuatan perjanjian kawin hingga masa perkawinan berlangsung, asalkan terdapat persetujuan bersama dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Untuk mencegah ketimpangan posisi tawar yang secara empiris kerap menempatkan perempuan dalam posisi rentan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin harus tunduk pada prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin oleh instrumen hukum dan HAM internasional.

Perjanjian kawin hanya dapat dinilai sah secara substantif apabila memenuhi beberapa syarat: terdapat persetujuan bebas yang tidak dilandasi paksaan atau tipu daya; tidak menciptakan ketidaksetaraan ekonomi maupun sosial yang ekstrem antar pasangan;

²⁴ Charissa, A. (2022). Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt. G/2018/PN Bgr). *Indonesian Notary*, 4(2), 1152-1155.

²⁵ Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian baku ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 272-277.

BATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

serta tidak merendahkan martabat perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara. Karena itu, peranan berbagai aktor menjadi penting dalam menjamin keadilan dalam perjanjian kawin. Notaris harus memastikan bahwa persetujuan diberikan secara adil dan bebas, serta menolak pembuatan akta yang memuat ketentuan diskriminatif. Pengadilan berwenang menguji materi perjanjian dan menyatakannya tidak sah apabila bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Negara pun berkewajiban menjaga agar proses pembuatan perjanjian kawin tidak menghasilkan ketidakadilan struktural. Dengan demikian, perjanjian kawin bukan sekadar instrumen teknis untuk mengatur harta kekayaan, tetapi merupakan manifestasi komitmen sistem hukum Indonesia untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan perlindungan kolektif, antara otonomi pribadi dan tanggung jawab sosial, serta antara formalitas hukum dan keadilan substantif.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Brems, Eva. (2023). Protecting the Human Rights of Women. *In International Human Rights in the 21st Century: Protecting the Rights of Groups*, ed. Gene M. Lyons and James Mayall. Rowman & Littlefield Publishers.
- Muhtaj, M. E. (2018). Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Nesiah, V. (2023). Feminism as counter-terrorism: the seduction of power: Vasuki Nesiah. *In Gender, National Security, and Counter-Terrorism*. Routledge.
- Smith, Rhona KM. (2016). Hukum Hak Asasi Manusia Terjemahan Ahmad Nashiri Bahrudin. *PUSHAM UII, Bantul*.

Jurnal

- ABD, R., & NYNDA, F. O. (2024). Perjanjian Perkawinan dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan. *Concept: Journal of Social Humanities and Education Учредители: Politeknik Pratama Purwokerto*, 3(2)
- Agustine, O. V. (2017). Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1).
- Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian baku ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2).
- Aryani, N. M. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pada Pembuatan Perjanjian Kawin. *Vyavahara Duta*, 13(2).
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1).
- Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Budi, G. S. (2025). Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1).

BATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

- Charissa, A. (2022). Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt. G/2018/PN Bgr). *Indonesian Notary*, 4(2).
- Hapsari, H. (2023). Perjanjian Perkawinan: Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2).
- Hermanto, B. (2023). Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia. *The Theory and Practice of Legislation*, 11(1).
- Hermanto, B. (2024). Quo Vadis Pengaturan Perkawinan Campuran Dalam Bingkai Pembenahan Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Nomor 69/PUU-XIII/2015; Putusan Nomor 279/Pdt. G/2006/PA. Jpr; Nomor 297/Pdt/2009/PT. Smg; dan Nomor 321/Pdt/2009/PT. Smg. *Jurnal Yudisial*, 17(2).
- Judiasih, S. D., Yuanitasari, D., & Inayatillah, R. (2018). Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3).
- Lestari, D. A., Arimbi, D., & Saputro, H. D. (2025). Perjanjian Pra-Nikah Sebagai Sarana Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2).
- Maryam, R. (2018). Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation Of Legislation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1).
- Pratama, M. A., Zega, M. S., Muhdiya, I., Butar, H. F. B., & Maylafaiza, H. (2024). Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3).
- Raden, A. N. F. A., & Syafruddin, A. U. F. (2025). Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 21(1).

- Samuel, S. (2018). Perjanjian Perkawinan dan Asas Keseimbangan. *Calyptra*, 7(1).
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2).
- Sridepi, S., & Nurcahaya, N. (2024). Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 2(3).
- Widanarti, H. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 3(1).
- Yuvens, D. A. (2017). Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 14(4).

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Universal Declaration of Human Rights.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.